



TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN *CHILD TRAFFICKING* DI INDONESIA

Monika Dita Puspa Dewi, Muhammad Iqbal Baiquni

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Email: monikadita24@students.unnes.ac.id

Submitted:

10 Maret 2021

Revision Required:

20 Mei 2021

Published:

30 Juni 2021

Abstract

Children are a part of human beings, and as we all know, every human being has basic rights that must be fulfilled. As with children, children have the right that must be protected. However, until now, there are still many cases of criminal acts involving children, one of which is *child trafficking*, of course this indicates that violations of children's rights are still common. Of course the question arises, why such crimes can occur. Departing from this, this article appears, in which the paper aims to discuss the responsibilities of parents towards children as victims of *child trafficking* in Indonesia. The approach method used by the author in this paper is normative juridical, with descriptive analytical research specifications, and data sources in the form of secondary data, where the data is collected using document study techniques (library materials), which are then analyzed using qualitative methods. until finally presented in paper form. The results in this paper show that *child trafficking* is caused by several factors, one of which is the negligence and deliberation of parents in giving consent for children to be exploited, parents can do this because parents are the parties who take control of the child. However, parents who commit these acts will be categorized

as violating the law, given that the responsibilities and obligations of parents in providing protection for children have been regulated in various provisions in Indonesia.

Keywords: *parental responsibility, legal protection, child trafficking*

Abstrak

Anak merupakan bagian dari manusia, dan seperti diketahui bersama, setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi. Sama halnya dengan anak, anak memiliki hak yang wajib untuk dilindungi. Namun, hingga saat ini, masih marak ditemukan kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan anak, salah satunya adalah perdagangan anak (*child trafficking*), tentu hal tersebut mengindikasikan bahwa pelanggaran hak anak masih kerap terjadi. Tentu muncul pertanyaan, mengapa kejahatan semacam itu dapat terjadi. Berangkat dari hal tersebut, munculah tulisan ini, yang mana paper bertujuan untuk membahas terkait bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak sebagai korban perdagangan anak (*child trafficking*) di Indonesia. Adapun metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam paper ini yakni yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dan sumber data berupa data sekunder, yang mana data tersebut dikumpulkan dengan teknik studi dokumen (bahan pustaka), yang kemudian hasilnya di analisis dengan metode kualitatif, hingga akhirnya disajikan dalam bentuk paper. Adapun dalam paper ini mendapatkan hasil, bahwa perdagangan anak (*child trafficking*) disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah adanya kelalaian dan kesengajaan dari orang tua dalam memberikan persetujuan atas anak untuk dieksploitasi, orang tua dapat melakukan hal demikian karena orang tua merupakan pihak yang memegang kendali atas anak. Namun, orang tua yang melakukan tindakan tersebut, akan dikategorikan melanggar hukum, mengingat bahwa tanggung jawab dan kewajiban orang tua dalam memberikan perlindungan terhadap anak telah diatur dalam berbagai ketentuan di Indonesia.

Kata Kunci: *tanggung jawab orang tua, perlindungan hukum, child trafficking*

PENDAHULUAN

Anak disebut sebagai generasi yang memiliki masa depan untuk memajukan Negara. Oleh karena itu, sudah seharusnya anak memiliki hak-hak yang wajib dilindungi, yang mana hal tersebut bertujuan untuk

kelangsungan hidup, perkembangan, partisipasi, kebebasan dan perlindungan dari tindak pidana. Adapun untuk melindungi hak-hak anak tersebut, ditetapkanlah berbagai peraturan yang menjadi dasar hukum untuk melindungi anak. (Andenny, 2018)

Namun, pada kenyataannya, berbagai peraturan terkait perlindungan anak yang sudah ada, dirasakan belum efektif dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Hal tersebut didasarkan pada masih maraknya kasus yang melibatkan anak. Adapun salah satu kasus yang dimaksud yakni perdagangan anak (*child trafficking*). Yang mana, perdagangan anak (*child trafficking*) diartikan sebagai perekrutan, transportasi, mentransfer, dan menyembunyikan anak-anak dengan tujuan eksploitasi. Adapun secara global, diperkirakan 20,9 juta orang berada dalam situasi kerja paksa akibat dari perdagangan manusia, dan 5,5 juta diantaranya merupakan anak-anak. Tentu mengetahui hal tersebut, dapat disimpulkan, bahwa saat ini masih terdapat banyak sekali pelanggaran Hak Asasi Manusia yang korbannya adalah anak. (Ottisova & dkk, 2018)

Mengetahui fakta semacam itu, tentu tidak heran, jika hingga saat ini, isu perdagangan anak (*child trafficking*) merupakan suatu isu yang hangat di bicarakan dan mendapat perhatian dari berbagai negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Mengingat, bahwa kasus ini merupakan kekerasan yang sangat kompleks terhadap kemanusiaan dan kejahatan yang sangat luar biasa menakutkan, sehingga sudah seharusnya perbudakan modern ini tidak bisa dibiarkan. (Kurniawan, 2019) Adapun dalam mengatasi permasalahan ini, dibutuhkan adanya tindak lanjut secara hukum, mengingat perdagangan anak (*child trafficking*) merupakan masalah serius dan menyangkut segala bentuk persoalan Hak Asasi Manusia, yakni kekerasan, penyiksaan, serta pengabaian martabat hidup perempuan dan anak terdaftar.

Adapun, berdasarkan hukum internasional, pihak yang berkaitan secara hukum dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia adalah negara. Yang itu artinya, negara memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban kenegaraan, yaitu berjanji untuk menghormati, mengakui, memenuhi, melindungi, dan menegakkan Hak Asasi Manusia. Maksudnya, dalam hal ini,

negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam pemenuhan Hak Warga Negara, yang mana penjaminannya terdapat dalam instrumen Hak Asasi Manusia. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan, bahwa negara dapat di golongkan melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, jika negara tidak

Adapun salah satu bentuk upaya perlindungan Hak Asasi Manusia, khususnya pemenuhan hak-hak anak, Indonesia memiliki ketentuan yang mengatur terkait tindak pidana perdagangan anak (*child trafficking*), yakni Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana menyatakan “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.”

Namun, pada kenyataannya ketentuan tersebut dirasakan belum efektif dalam memberantas tindak pidana perdagangan anak (*child trafficking*). Dapat disimpulkan demikian, karena hingga saat ini, kasus tersebut terus meningkat. Menurut Data Kemensos, sejak 2016 sampai Junii 2019, Indonesia memiliki 4.906 krbn perdagangan orang. Data lain dari Simfoni PPA Kemenpppa menunjukkan bahwa dari Januarii 2019 sampai Junii 2020, terdapat 155 kasus tindak pidana *trafficking* dan 195 perempuan dan anak menjadi korban. Adapun salah satu kasus perdagangan anak (*child trafficking*) di Indonesia yakni terjadi di Kabupaten Alor, yang mana pelaku bertujuan melakukan eksploitasi seksual terhadap tiga korban anak.

Mengetahui hal miris semacam itu, sedangkan hukum dirasa belum cukup untuk mengatasinya. Maka dibutuhkan jalan keluar yang lain dalam memberantas tindak pidana perdagangan anak (*child trafficking*), yakni harus ada koordinasi yang baik dari semua pihak, termasuk rakyat. Sehingga, dalam penanganannya, tidak hanya menjadi tugas Kementerian Hukum dan HAM, melainkan juga menjadi tugas bagi wakil-wakil dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, penegak hukum, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dibutuhkannya penanganan yang sangat baik terhadap kasus ini, bertujuan untuk meminimalisir semakin banyaknya perdagangan anak (*child trafficking*). Mengingat, korban dari tindakan ini akan merasakan dampak negatif yang sangat besar. Adapun dampak tersebut seperti anak akan mengalami rasa sakit, baik sakit pada tubuhnya, juga pada psikisnya.

Sakit yang dialami anak dalam hal fisik yakni seperti anak yang mengalamii luka-lukka di skujur tubuh akiibat kekerasan yaang di terima darii pellaku, lebih dari itu, korbann juga dapat mengallami krusakan pada sistem reprodudksi yang diakibatkan dari tindakan pemerkosaan, yang tentu menyebabkan korban menjadi terinfeksi berbagai macam penyakit kesehatan reproduksi dan seksual, adapun salah satu penyakit yang dimaksud yakni HIV/AIDS. Anak-anak yang diperdagangkan dapat menghadapi risiko yang lebih tinggi dalam memerangi penularan dan masalah HIV/AIDS dibandingkan dengan pekerja seks komersial, karena sifat dan kondisi mereka yang ditahan terkendali dan kerentanannya pelecehan, termasuk pemerkosaan dengan kejam. Mirisnya lagi, terkadang anak-anak yang diperdagangkan seringkali tidak memiliki akses ke layanan kesehatan, sehingga pengobatan kurang. Sehingga, hal ini menyebabkan anak yang telah diselamatkan dari perdagangan seringkali harus menjalani tes HIV/AIDS, akibat bukan rahasia lagi bahwa eksploitasi seksual marak dilakukan terhadap anak korban perdagangan anak (*child trafficking*). Yang tentu jika anak benar terindikasi HIV/AID, tentu hal tersebut dapat menyebabkan anak terdiskriminasi dalam lingkungan masyarakat.

Selain dampak secara fisik, anak sebagai korban perdagangan anak (*child trafficking*) juga mengalami dampak psikis, adapun dampak sosial dan psikis yang dimaksud yakni anak sebagai korban perdagangan anak (*child trafficking*) akan merasa selalu dalam keadaan was-was dan tidak aman, anak memiliki traumatis, hilangnya kepercayaan karena sering dibohongi dan sulit mempercayai orang lain, dan yang pasti rasa malu karena perbuatan yang dilakukan.

Tentu kedua dampak yang telah dijabarkan di atas, akan berimbas pada anak, yakni anak tidak mendapatkan kesempatan yang sebesar-besarnya, baik secara fisik maupun psikis dalam mencapai tumbuh kembang yang terbaik. (Hapsari, 2020)

Adapun terdapat banyak faktor yang mempengaruhi dan mendorong terjadinya perdagangan anak (*child trafficking*) ini, salah satunya adalah dari keluarga, khususnya yakni orang tua dari korban sendiri. Dikatakan demikian, karena anak tidak akan mengalami hal mengerikan tersebut jika orang tua tidak lalai dalam memenuhi kewajibannya yakni memberikan perlindungan terhadap anak. Selain itu, orang tua dikatakan sebagai salah satu faktor yang dapat menyebabkan kasus perdagangan anak (*child trafficking*), karena orang tua merupakan pihak yang memegang kendali atas anak, yang itu artinya, yang memiliki tanggung jawab utama terhadap anak adalah orang tua, sehingga anak tidak akan menjadi korban perdagangan manusia jika orang tua mampu memenuhi kewajibannya dengan baik. Yang mana, terkait hal tersebut, dasar hukum yang mengatur terkait tanggung jawab orang tua terhadap anak, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun pada kenyataannya, ketentuan yang ada tidak berjalan efektif, hal tersebut terlihat dari masih maraknya ditemukan kasus perdagangan anak yang penyebab utamanya yakni orang tua, seperti orang tua yang sengaja memperdagangkan anak demi kepentingan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau studi kepustakaan dan dokumen yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan jaminan kepastian dan perlindungan hukum. Karakteristik penelitian yuridis normatif digunakan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melalui studi kepustakaan dengan mengkaji semua informasi tertulis berkaitan dengan tanggung jawab orang tua dalam permasalahan *child trafficking* di Indonesia yang diangkat dari berbagai sumber lalu dipublikasikan secara umum. Sumber yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berhubungan dengan hukum secara teori, maupun jurnal hukum, tinjauan-tinjauan hukum secara umum melalui media cetak dan informasi dari sumber-sumber lainnya. Selanjutnya, bahan hukum dibagi menjadi 2 (dua)

golongan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisa bahan hukum pada jurnal ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan data yang diperoleh terlebih dahulu kemudian dilakukan inventarisasi dan identifikasi untuk dilakukan penyusunan secara sistematis agar mempermudah dalam proses menganalisa setiap permasalahan yang ada didalam jurnal ini.

PEMBAHASAN

1. Perwujudan Peraturan Hukum di Indonesia terkait *Child Trafficking*

Salah satu bentuk upaya perlindungan hak anak yaitu melalui hukum, dan telah disinggung sebelumnya, bahwa negara merupakan pihak yang berkaitan secara hukum dalam pelaksanaan HAM. Mengenai hal tersebut, Indonesia dirasa telah memenuhinya, disimpulkan demikian, karena di negara kita ini, telah ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang perumusannya terkait dengan masalah perdagangan anak (*child trafficking*). Dan dapat dikatakan, bahwa ketentuan-ketentuan yang ada di Indonesia terkait hal tersebut terbilang relatif lengkap. Mengingat bahwa mulai dari kontistusi negara, yakni Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga peraturan-peraturan di bawahnya, yakni Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Menteri mengatur terkait tindak pidana kejahatan perdagangan anak (*child trafficking*) ini. (Putri & Takariawan, 2017). Adapun salah satu ketentuan yang dimaksud yakni tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni dalam Pasal 297 dan 324, antara lain:

-Pasal 297 KUHP

Yang menyatakan, "Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun."

-Pasal 324 KUHP

Yang menyatakan, "Barang siapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah

satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Selain itu, terdapat pula ketentuan lain yang mengatur terkait perdagangan anak (*child trafficking*), yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mana dengan berlakunya ketentuan ini, Pasal 297 dan 324 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi tidak berlaku lagi (disebutkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).

Selanjutnya, dalam aturan ini juga disebutkan, bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemaksaan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, jika korbannya adalah anak, maka dapat disimpulkan, bahwa perdagangan anak (*child trafficking*), merupakan suatu tindak pidana kejahatan yang sangat luar biasa. Yang mana, tindakan tersebut dapat ditimbulkan akibat orang yang memegang kendali atas anak ini memberikan persetujuan untuk dilakukannya eksploitasi terhadap anak. Adapun seperti diketahui bersama, yang memegang kendali atas anak yakni orang tua. Sehingga tidak menutup kemungkinan, bahwa faktor penyebab adanya kasus perdagangan anak (*child trafficking*) berasal dari orang tua korban sendiri.

Selanjutnya, pada saat yang bersamaan, Pasal 2-25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini juga menjelaskan secara detail terkait perbuatan yang dilarang dan sanksi pidana yang akan diterapkan.

Kemudian, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur terkait perdagangan anak (*child trafficking*), yang mana ketentuan tersebut menyatakan bahwa:

1. Tidak seorangpun boleh diperbudak dan diperhamba;
2. Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan, bahwa perdagangan anak (*child trafficking*) merupakan suatu tindakan yang dilarang, mengingat bahwa anak sebagai korban perdagangan ini ditujukan untuk di eksploitasi.

Berdasarkan aturan-aturan yang telah di jabarkan di atas, tentu seharusnya hal tersebut dapat menjadi solusi dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan anak (*child trafficking*). Namun, pada kenyataannya penerapan beberapa dasar hukum tersebut tidak sesuai dengan harapan, justru kasus yang seharusnya diminimalisir, faktanya terus meningkat. Hal tersebut diketahui dari Data Kemensos, yang mana sejak 2016 sampai Juni 2019, Indonesia memiliki 4.906 krbn perdagangan orang. Dan data lain dari Simfoni PPA Kemenpppa menunjukkan bahwa dari Januari 2019 sampai Juni 2020, terdapat 155 kasus tindak pidana *trafficking* dan 195 perempuan dan anak menjadi korban.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan, bahwa berbagai peraturan-peraturan yang ada, nyatanya dalam praktik tidak berjalan dengan efektif. Sehingga, diharapkan pemerintah dapat mengambil langkah preventif sedini mungkin untuk mengatasi kasus perdagangan anak (*child trafficking*) yang kian meningkat ini. Misalnya, kebijakan yang dapat diambil di dasarkan atas komitmen nasional dan internasional untuk mengadili pelaku, melindungi korban-korban, dan berkoordinasi untuk mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan orang. Mengingat bahwa perlindungan atas perdagangan anak (*child trafficking*) telah di atur dalam berbagai ketentuan, salah satunya yakni dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana aturan ini menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar

dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak juga dapat dipahami sebagai segala upaya yang bertujuan untuk mencegah, memulihkan, dan memberdayakan anak yang mengalami pelecehan, eksploitasi dan penelantaran, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup fisik, mental dan sosial yang normal serta tumbuh kembang anak.

Mengacu pada aturan di atas, tentu dapat disimpulkan, bahwa perlindungan terhadap anak sebagai korban perdagangan anak (*child trafficking*) harus segera dilakukan secepat mungkin. Namun, dalam pemenuhan hal tersebut, tentu bukan hanya menjadi tugas dari pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM saja, melainkan juga menjadi tugas bagi wakil-wakil dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, penegak hukum, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akdemisi, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang sedang berlangsung untuk melindungi hak-hak anak. Kemudian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 20 juga menentukan bahwa "Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak."

Sehingga, berdasarkan ketiga aturan di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan terhadap anak sebagai korban perdagangan anak (*child trafficking*) bukan hanya menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari pemerintah saja, melainkan juga dibutuhkan adanya koordinasi dari berbagai elemen.

Adapun salah satu hak anak sebagai korban perdagangan anak (*child trafficking*) adalah memperoleh perlindungan yang khusus untuk menjamin rasa aman dari ancaman yang mengancam diri serta nyawa mereka. Yang mana, berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dijelaskan bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi. Adapun anak yang berhak memperoleh restitusi tersebut yakni anak yang:

- a. Berhadapan dengan hukum
- b. Dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
- c. Menjadi korban pornografi
- d. Korban penculikan, penjualan, dan perdagangan
- e. Korban kekerasan fisik dan/atau psikis
- f. Korban kejahatan seksual

Berdasarkan hal di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa anak sebagai korban perdagangan anak (*child trafficking*) memiliki hak restitusi. Adapun upaya hukum dalam menangani anak yang menjadi korban tindak pidana tersebut yakni dilakukan dengan memposisikan korban dalam rumah yang aman, penempatan itu dilakukan supaya korban merasa aman dari ancaman dan didampingi oleh Psikiater dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana.

Adapun kepolisian juga bertugas dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang, yang mana kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan hukum. Dan korban berhak mendapatkan perlindungan hukum seperti rehabilitasi, yang mana di dalamnya terdapat rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi sosial, serta restitusi.

Namun, meskipun Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam hal memberantas tindak pidana perdagangan anak (*child trafficking*), kenyataannya jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, Indonesia tergolong sebagai negara yang tingkat tindak pidana perdagangan anak (*child trafficking*)nya cukup tinggi. Laporan "*Human Trafficking*" yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri AS dan ESCAP memposisikan Indonesia pada posisi ke-3 atau terendah dalam pemberantasan perdagangan perempuan dan anak. Dengan peringkat tersebut, Indonesia tergolong negara dengan jumlah korban yang terhitung besar, pemerintahnya belum sepenuhnya menerapkan standar

minuman, dan belum melakukan upaya besar untuk memenuhi standar pencegahan dan pengendalian perdagangan.

Adapun di mata dunia, Indonesia dapat dinilai demikian, karena dalam praktik upaya meminimalisir, memberantas, dan mencegah tindak pidana perdagangan anak (*child trafficking*), Indonesia mengalami banyak hambatan. Adapun salah satunya yakni sedikitnya undang-undang yang khusus mengatur perdagangan anak (*child trafficking*). Sehingga, tentu untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan adanya koordinasi terkait penjelasan hukum, prosedur dan kerjasama di tingkat nasional dan daerah sesuai dengan standar internasional. Selain itu, Indonesia harus membentuk struktur hukum yang sesuai dengan instrumen dan standar internasional, mengingat hal tersebut dipercaya akan sangat membantu dalam mencegah perdagangan anak (*child trafficking*) dan eksploitasi terkait. Sehingga, sudah seharusnya, Negara mempertimbangkan dalam penggunaan undang-undang nasional yang memenuhi standar internasional untuk merumuskan kejahatan perdagangan manusia dengan tepat dalam undang-undang domestik mereka dan memberikan panduan rinci tentang berbagai elemen yang harus dikenakan pidana.

Hal tersebut perlu dilakukan, mengingat bahwa hukum merupakan harapan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah perdagangan anak (*child trafficking*). Namun, hingga kini, hukum yang ada belum berjalan secara baik dan efektif, hal tersebut terlihat dari masih maraknya terdapat pemberitaan di media massa tentang kasus-kasus perdagangan anak.

Adapun masalah perdagangan anak (*child trafficking*) ini, menjadi masalah yang kompleks, karena hal tersebut merupakan kejahatan yang memiliki berbagai macam bentuk, yang mana pada umumnya terorganisir dengan baik, tidak hanya di dalam negeri, namun juga di luar negeri. Yang mana, kejahatan yang terorganisir di luar negeri ini, tentu sangat menyulitkan bagi aparat penegak hukum untuk menyelesaikan masalah.

Selain itu, peraturan dalam undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, seringkali tidak menimbulkan pelaku merasa takut, justru hal tersebut menyebabkan lahirnya sesuatu yang baru dalam dunia perdagangan anak. Yakni, seperti pelaku tindak pidana perdagangan

anak (*child trafficking*) yang mengadopsi banyak cara-cara dalam melakukan kejahatannya, seperti penculikan, memalsukan identitas, dan dijanjikan untuk bekerja. Namun, menghadapi hal tersebut, undang-undang tidak dapat mengungkap pelaku kejahatan, sehingga undang-undang tersebut dinilai tidak efektif dalam menyelesaikan masalah perdagangan anak (*child trafficking*).

Hal tersebut terjadi karena, memang dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditentukan adanya larangan memperdagangkan anak atau menculik anak itu sendiri atau untuk dijual. Namun ketentuan pemberian sanksi di KUHP sangat ringan. Sehingga berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya tindakan khusus terhadap tindak pidana perdagangan anak, baik yang bersifat formil, maupun materil.

Adapun, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PTPPO, menyatakan bahwa "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."

Selain itu, undang-undang perlindungan anak juga telah memberikan sanksi kepada setiap individu yang melakukan penyalahgunaan anak untuk tujuan yang dilarang oleh hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, UU perlindungan anak ini, memberikan sanksi untuk perbuatan:

1. Membiarkan anak dalam situasi darurat, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan perlu dibantu
2. Sengaja dalam melakukan kekerasan, memaksa atau mengancam anak melakukan persetujuan

3. Menjual, memperdagang, atau menculik anak untuk kepentingan diri sendiri atau untuk oranglain
4. Memperalat anak dengan mengandung unsur kekerasan
5. Eksploitasi anak dengan mksud menguntungkan diri sendiri atau oranglain
6. Melepas tanggung jawab dengan membiarkan anak

2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kasus *Child Trafficking* di Indonesia

Sebelumnya, telah dijelaskan, bahwa tindak pidana perdagangan anak (*child trafficking*) merupakan suatu kejahatan yang selain dapat timbul akibat kurangnya ketentuan-ketentuan khusus yang mengaturnya, juga dapat disebabkan karena kurangnya koordinasi dari berbagai elemen dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya.

Terlepas dari hal tersebut, dengan cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tentu tidak menutup kemungkinan juga dibarengi adanya kejahatan global yang ikut berkembang pesat. Namun, secara kuantitas atau kualitas, perkembangan permasalahan pidana tersebut masih perlu dibahas dan dicermati berdasarkan aktivitas permasalahan tersebut. Karena, akan sulit untuk memahami kejahatan, apalagi menentukan tindakan yang tepat untuk menangani kejahatan, jika penyebab kejahatan tidak dipelajari terlebih dahulu. Adapun, telah banyak upaya yang dilakukan untuk meneliti dan mempelajari penyebab kejahatan manusia. Dan, menurut sifat kejahatan yang dilakukan, sulit untuk menentukan faktor pasti yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan.

Adapun perdagangan anak (*child trafficking*) dengan tujuan untuk eksploitasi seksual komersial anak, yang mana anak dimanfaatkan untuk memperdagangkan barang dan objek seksual orang dewasa merupakan suatu permasalahan yang menarik untuk dibahas, mengingat bahwa tindakan yang dapat menghilangkan masa depan anak ini justru kian hari semakin meningkat. Tentu hal tersebut menimbulkan pertanyaan, apa yang menjadi alasan atau faktor terjadinya tindak pidana perdagangan anak (*child trafficking*) ini.

Terdapat beberapa pendapat, yang menyatakan bahwa adanya tindak pidana perdagangan anak (*child trafficking*) dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

a. Faktor Ekonomi

Penyebab utama terjadinya perdagangan anak (*child trafficking*) biasanya di latarbelakangi oleh kemiskinan dan sedikitnya lapangan kerja yang tidak sepadan dengan besarnya jumlah penduduk. Menurut Data Biro Pusat *Statistic* (BPS), pada Maret 2020 jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019.

Kebanyakan anak-anak tidak mempunyai pilihan lain dan terpaksa harus bekerja untuk bertahan hidup, karena mereka tidak mempunyai kesempatan dalam mendapatkan pekerjaan. Masalah perekonomian selalu saja menjadikan keluarga khususnya orang tua semakin mudah terperangkap oleh pelaku perdagangan anak (*child trafficking*) dengan janji-janji akan pekerjaan yang bisa membuat hidup menjadi lebih baik lagi dengan gaji yang menggiurkan tentunya. Sehingga, seringkali para pelaku dalam melancarkan aksi kejahatannya berawal dengan modus akan memberi pekerjaan, hal tersebut dilakukan karena dirasa merupakan alasan yang paling efektif, mengingat bahwa kemiskinan telah merajalela dan lapangan pekerjaan yang ada sangatlah sempit.

Namun, tidak semua orang yang hidup dalam kemiskinan menjadi korban perdagangan anak (*child trafficking*). Masih banyak jutaan penduduk Indonesia yang hidup berkecukupan, namun menjadi korban tindak pidana ini. Gaya hidup yang konsumtif dan materialistis lah yang menyebabkan orang terjerumus ke dalam perdagangan anak (*child trafficking*). Di era sekarang, di berbagai negara, termasuk Indonesia memiliki kondisi ekonomi yang dimana segala kebutuhan hidup serba mahal. Inilah yang menjadikan orang menghasilkan uang dengan cara apapun.

Sehingga, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan, bahwa salah satu faktor penyebab perdagangan anak (*child trafficking*) yakni hidup dalam keadaan miskin, yakni pelaku yang berusaha menghasilkan uang dengan cara yang tidak benar, dan dari keluarga khususnya orang tua sendiri yang dengan sengaja atau tidak sengaja memberikan anaknya karena tergiur dengan manfaat ekonomi yang ditawarkan oleh pelaku. Sehingga, diharapkan pemerintah dalam upaya pemberantasan perdagangan anak (*child trafficking*) ini, hendaknya memperhatikan dan mengusahakan mengurangi kemiskinan.

b. Faktor Pendidikan

Pendidikan yang rendah akan menyebabkan anak berpeluang besar terikat ke dalam kasus perdagangan anak (*child trafficking*). Kurangnya pengetahuan dan informasi tentang perdagangan anak (*child trafficking*) membuat orang-orang lebih mudah terperangkap untuk menjadi korban dari tindak pidana ini, khususnya pada daerah perdesaan, yang mana sering kali pelaku tidak menyadari dan mengetahui bahwa dia telah melakukan pelanggaran hukum.

Selanjutnya, korban perdagangan anak (*child trafficking*) sulit dalam mendapatkan bantuan di negara dimana para korban diperdagangkan, hal tersebut karena para korban tidak memiliki kemampuan dalam menggunakan bahasa di negara mereka diperdagangkan. Orang tua yang tinggal di daerah terpencil pun masih banyak yang memiliki pendidikan rendah dengan berprofesi sebagai petani maupun pekerja domestik. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu faktor minimnya informasi yang didapatkan tentang bahayanya perdagangan anak (*child trafficking*).

Upaya dalam mengatasinya dapat melalui pemberdayaan sosial keluarga. Diperlukan untuk memberi wewenang terhadap yang dituju untuk pemberdayaan tentang hak dan kewajiban anggota keluarga dan tidak juga membedakan jenis kelamin dalam pendidikan. Diperlukan juga pengetahuan tentang apa itu penipuan dan bagaimana

cara penipuan itu bekerja yang digunakan oleh para pelaku perdagangan anak (*child trafficking*).

c. Faktor Lingkungan

Lingkungan adalah keadaan yang baik dengan wujudnya meliputi benda-benda, kondisi dan pengaruh yang terdapat pada ruangan tempat kita tinggal, dan mempengaruhi makhluk hidup, termasuk manusia itu sendiri. Lingkungan sosial akan memberikan dampak yang lebih besar pada manusia, terutama pada perkembangan pribadi anak. Menurut Zahara Idris, lingkungan sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan ciri-ciri kepribadian, ciri-ciri kepribadian tersebut antara lain kejujuran, kegembiraan, dapat dipercaya, dan lain-lain, serta kepercayaan pada sikap dan nilai.

Perdagangan anak (*child trafficking*) dapat terjadi akibat lingkungan tempat tinggal. Yakni kurangnya perhatian dari lingkungan sosial terhadap anak, sehingga anak banyak yang terjerumus menjadi korban tindak pidana dari pelaku perdagangan anak (*child trafficking*) ini.

d. Faktor Keluarga

Faktor ini lebih mengacu pada situasi keluarga, terutama hubungan yang tidak harmonis antara orang tua. Sang ayah akan bisa dengan mudahnya melecehkan anak-anak sebagai jalan keluar atau mencoba menghilangkan kemarahan terhadap istrinya. Sikap marah dan tidak terkendali juga dapat memicu terjadinya kekerasan pada anak. Para orang tua dengan permasalahan cacat fisik atau mental (idiot) seringkali tidak bisa mengontrol kesabarannya saat mengasuh anaknya. Oleh karena itu, mereka juga merasa merugi atas keberadaan anak-anak tersebut. Tak jarang orangtua merasa kecewa dan frustrasi.

Akibat hal tersebut, seringkali orang tua dengan sengaja memberikan anak mereka untuk di eksploitasi kepada para pelaku perdagangan anak (*child trafficking*) dengan meminta manfaat ekonomi. Orang tua tentu dapat

melaksanakan hal tersebut, mengingat bahwa orang tua adalah pihak yang memegang kendali atas anak.

e. Faktor Ketidaksetaraan Gender

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin adanya hak-hak yang sama di segala bidang, termasuk dalam hukum antara perempuan dengan laki-laki. Namun, pada kenyataannya, di Indonesia masih terdapat ketidaksetaraan gender. Yang mana, hal tersebut menyebabkan banyak perempuan tertinggal dari laki-laki. Perempuan memiliki akses terbatas untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan dan kesempatan kerja. Sehingga, dapat disimpulkan, jika ketidaksetaraan gender masih ada, maka perempuanlah yang menderita, misalnya banyak anak perempuan tidak bisa bersekolah karena kemiskinan. Keluarga yang memiliki kondisi ekonomi menengah kebawah sering mengambil keputusan untuk menghentikan anak menempuh pendidikan, terutama anak perempuan. Selain itu, karena alasan keuangan, orang tua biasanya memutuskan untuk menikahkan anak perempuannya lebih awal, keputusan ini sebenarnya tidak tepat. Oleh karena itu, perkawinan anak seringkali berakhir dengan perceraian bahkan berdampak pada kesehatan anak yang bersangkutan.

Faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, merupakan alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya perdagangan manusia, khususnya adalah perdagangan anak (*child trafficking*), yang mana hal-hal tersebut terjadi hampir di semua negara di Asia Tenggara. Namun, setiap negara memiliki faktor-faktor spesifik yang menjadikan anak menjadi sasaran empuk bagi pelaku perdagangan anak (*child trafficking*). Adapun di Indonesia, penyebab tindak pidana tersebut antara lain: Pernikahan dini, Perceraian, Tekanan dari orang tua, Lingkungan bekerja, Kemiskinan, Pendidikan, Kelas menengah yang bekerja, Krisis ekonomi, Dipaksa oleh keadaan, Upah kecil, Kebebasan, dan Kebutuhan anak

Berdasarkan faktor-faktor yang telah di jabarkan di atas, dapat terlihat, bahwa dari setiap faktor yang menimbulkan adanya perdagangan anak (*child trafficking*) yakni disebabkan oleh keluarga khususnya orang tua dari korban sendiri, mengingat bahwa perdagangan orang (*human trafficking*) tidak akan terjadi jika salah satu alasannya adalah tidak mendapatkan persetujuan dari pemegang kendali atas korban. Sehingga, dapat disimpulkan, bahwa perdagangan anak (*child trafficking*) dapat terjadi akibat kesengajaan atau kelalaian dari orang tua, mengingat bahwa orang tua merupakan pemegang kendali atas anak. Yang itu artinya tanggung jawab terhadap anak berada di tangan orangtua.

3. Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak sebagai Korban *Child Trafficking*

Keluarga terutama orang tua, merupakan pihak yang dianggap sangat dekat dengan anak. Muncul anggapan semacam itu, karena orang tua merupakan tempat pertama pembentukan peran anak. Selain itu, keluarga yang merupakan media pertama untuk sosialisasi anak, menjadikan orang tua bertanggungjawab pada perkembangan fisik dan mental anak-anaknya. Kemudian, di dalam keluarga, anak-anak mulai menerima doktrin yang sesuai dengan aturan agama dan sosial. Mulai dari segi tingkah laku, bahasa, bahkan segala aktivitas anak tidak terlepas dari perhatian dan bimbingan orang tuanya.

Namun, seperti diketahui bersama, berdasarkan penjelasan sebelumnya, disebutkan bahwa keluarga merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya perdagangan anak (*child trafficking*). Dikatakan demikian, karena seringkali ditemui orang tua yang lalai dan kurang peduli terhadap administrasi anak, misalnya dalam hal pembuatan akta kelahiran. Masih marak ditemukan adanya beberapa anak yang belum memiliki surat tersebut, dan tentu anak yang tidak memiliki tanda pengenal demikian, akan sangat mudah dijadikan korban perdagangan anak (*child trafficking*), hal tersebut karena anak tidak terdokumentasi dalam pemerintahan. Situasi demikian, tentu mendukung pelaku tindak pidana dalam melancarkan aksi kejahatannya, mengingat pelaku tidak perlu khawatir identitas korban akan diketahui. Sehingga, faktor eksternal inilah yang menyebabkan

pemerintah Indonesia tidak maksimal dalam menangani masalah perdagangan anak (*child trafficking*).

Namun, terlepas dari hal tersebut, perlindungan terhadap anak supaya terhindar dari perdagangan anak (*child trafficking*), dapat dilakukan dengan penguatan pengawasan, pengendalian fasilitas, dan pengasuhan anak, yakni dengan mengarahkan dan membimbing anak, salah satunya dengan ceramah agama. Dalam hal ini, tanggung jawab berada di tangan keluarga, terutama orang tua.

Selain itu, orang tua, keluarga, dan negara juga memiliki tanggung jawab dalam hal melindungi dan menjamin hak-hak anak, yakni agar mereka dapat berkehidupan dengan layak tanpa mengalami hambatan dalam tumbuh dan kembangnya. Demikian, orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan memenuhi segala kebutuhan anak hingga dewasa. Adapun terkait hal ini, dapat dilihat dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana menyatakan bahwa “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.”

Berdasarkan ketentuan di atas, seharusnya anak tidak akan mengalami menjadi korban perdagangan anak (*child trafficking*), mengingat anak memiliki orang tua yang seyogyanya memberikan perlindungan padanya. Namun, jika ternyata orang tua lalai atau sengaja memberikan anak untuk di eksploitasi oleh pelaku tindak pidana kejahatan perdagangan anak (*child trafficking*), tentu orang tua tersebut dapat dikategorikan telah melanggar hukum, karena melakukan penyimpangan atas kewajibannya terhadap anak.

Ketentuan semacam itu juga diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana menyatakan bahwa:

- a. Orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

- b. Orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau berdiri sendiri.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa orang tua seharusnya bertanggung jawab terlebih dahulu terhadap kesejahteraan anak secara mental, fisik dan sosial hingga anak mencapai usia dewasa. Serta, orang tua wajib mengasuh dan mendidik anaknya hingga anak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.

KESIMPULAN

Perdagangan anak (*child trafficking*) merupakan tindakan perekrutan, transportasi, mentransfer, dan menyembunyikan anak-anak dengan tujuan eksploitasi. Yang mana akibat dari eksploitasi tersebut tidak hanya berdampak pada rasa sakit secara fisik, melainkan juga kesehatan psikis anak dapat terganggu. Berdasarkan hal tersebut, tentu dibutuhkan upaya khusus dalam memberantas tindak pidana yang melanggar hak anak ini. Adapun, hukum merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk meminimalisir kejahatan luar biasa ini. Adapun berdasarkan hukum internasional, pihak yang berkaitan secara hukum dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia yakni negara. Dalam hal ini, Indonesia telah memiliki berbagai ketentuan yang mengatur terkait perlindungan anak. Namun, hal tersebut dirasa kurang efektif dalam praktiknya, hal demikian terlihat dari masih maraknya berita di media massa terkait kasus yang melibatkan anak. Adapun kegagalan penanggulangan perdagangan anak (*child trafficking*) ini bukan hanya disebabkan karena hukum yang tidak memainkan perannya dengan baik, melainkan terdapat beberapa faktor yang juga mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor tersebut, antara lain: faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, keluarga, dan ketidaksetaraan gender. Adapun, dari setiap faktor-faktor yang menimbulkan adanya perdagangan anak (*child trafficking*) ini, pasti terdapat unsur tidak dipenuhinya tanggung jawab orang tua terhadap anak, dikatakan

demikian karena perdagangan orang (*human trafficking*) tidak akan terjadi jika salah satu alasannya adalah tidak mendapatkan persetujuan dari pemegang kendali atas korban. Sehingga, dapat disimpulkan, bahwa perdagangan anak (*child trafficking*) dapat terjadi akibat kesengajaan atau kelalaian dari orang tua dalam memberikan persetujuan kepada pelaku atas anak untuk di eksploitasi, hal demikian dapat dilakukan, karena orang tua merupakan pemegang kendali atas anak. Sehingga, orang tua yang demikian, dapat dikategorikan telah melanggar hukum, mengingat bahwa tanggung jawab dan kewajiban orang tua dalam memberikan perlindungan terhadap anak telah diatur dalam berbagai ketentuan yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ishaq, H. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.

Artikel Jurnal Nasional

Andenny, A. (2018). Skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan (Human Trafficking). *Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta*, 2. <https://core.ac.uk/download/pdf/148619495.pdf>

Arliman, L. (2016). Penguatan Perlindungan Anak dari Tindakan Human Trafficking di Daerah Perbatasan Indonesia. *Jurnal Selat*, 4(1), 29. <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/148>

Astuti, D. P dkk. (2016). Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dalam Mengelola Limbah B3 Batik. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 4-5. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12246>

Bensuil, A. P. (2015). Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Perundang-undangan Pidana terhadap Perdagangan (Trafficking) Anak. *Lex Crimen*, 4(5), 186. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/9205>

Eka, S. Y. (2007). Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 di Sulawesi

Tanggung Jawab Orang Tua ... (Monika Dita Puspa Dewi, Muhammad Iqbal Baiquni)

Utara. *Lex Crimen*, 9(3), 118.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/29843/28900>

Fadilla, N. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(2), 185.
<http://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/36>

Fauzi, M. H. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University*, 11(1).
<file:///C:/Users/MONICA/Downloads/6168-18722-1-SM.pdf>

Hapsari, I. P. (2020). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Anak Di Indonesia. *Jurnal Justiciabelen*, 2(1), 56. journal.umg.ac.id

Indrawati. (2015). Trafficking Kejahatan terhadap Perempuan dan Anak-anak. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 6(1), 40.
<https://media.neliti.com/media/publications/14962-ID-dampak-kejahatan-traffiking-terhadap-perempuan-dan-anak-ditinjau-dari-hukum-inte.pdf>

Insani dkk. 2020. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Ditinjau dari Pasal 68 Undang-Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang. *In PROCEEDINGS*, 1(1).
<https://media.neliti.com/media/publications/225067-perlindungan-hukum-terhadap-korban-traff-95881591.pdf>

Juliana, R., & Arifin, R. (2019). Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum). *Jurnal Selat*, 6(2), 227.
<https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/1019>

Kurniawan, S. (2019). Hak-Hak Anak Yang Dirampas Kajian Terhadap Kasus Perdagangan Dan Eksploitasi Anak Dalam Sudut Pandang HAM dan Islam. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 114.
<https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/view/839>

- Nurhayati, S. (2016). Aspek Hukum Perlindungan Saksi dan Korban Perdagangan Anak (Human Trafficking). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 6(1), 90. [file:///C:/Users/MONICA/Downloads/1475-4908-1-PB%20\(4\).pdf](file:///C:/Users/MONICA/Downloads/1475-4908-1-PB%20(4).pdf)
- Oktadewi, N. (2019). Peranan UNICEF dalam Menangani Child Trafficking di Indonesia. *Journal of Islamic World and Politics*, 2(2), 363. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jiwp/article/view/4490>
- Plantika, Y. (2019). Faktor Penyebab Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polres Malang Kota. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 14(1), 10. <https://www.e-journal.unair.ac.id/DIALEKTIKA/article/view/19260>
- Punagi, A. R. A dkk. (2015). Hukum dalam Permasalahan Perdagangan Anak di Indonesia. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1), 144. jurnal.unpad.ac.id
- Putra, F. W. D. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Orang tua terhadap Eksploitasi Ekonomi Anak. *Jurist-Diction*, 2(1), 133. <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/12103>
- Putri, S. A, & Takariawan, A. (2017). Pemahaman Mengenai Perlindungan Korban Perdagangan Anak (Trafficking) dan Pekerja Anak Di Bawah Umur Di Jawa Barat. *Dharmakarya*, 6(4), 246. <http://jurnal.unpad.ac.id/dharmakarya/article/view/14839>
- Soraya, A dkk. (2015). Perlindungan terhadap Anak Korban Trafficking. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1), 81. <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13260>
- Wicaksono, T. A. (2015). Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Putusan Nomor 132/PID. B/SUS/2014/PN. IM). *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 4(2), 142. <https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/view/40572>
- Yunitasari, D. D. (2020). Peran Kepolisian Jawa Tengah dalam Menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Melibatkan Anak sebagai Korban. *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, 210. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/8762/0>

Artikel Jurnal Internasional

Tanggung Jawab Orang Tua ... (Monika Dita Puspa Dewi, Muhammad Iqbal Baiquni)

Ottisova, L., dkk. (2018). Psychological consequences of child trafficking: An historical cohort study of trafficked children in contact with secondary mental health services. *PLoS one*, 13(3), 2. <https://core.ac.uk/download/pdf/79497288.pdf>

Media Online

Badan Pusat Statistik. *Data Penduduk Miskin*. Diakses online pada: www.bps.go.id

Berita Online

Kompas.com. (2020). Indonesia Negara Asal dan Tujuan Perdagangan Orang, Terutama untuk Eksploitasi Seksual. Kompas, 8 Januari 2021, dikutip dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/30/16564671/indonesia-negara-asal-dan-tujuan-perdagangan-orang-terutama-untuk>

Media Indonesia.com. (2021). KPAI: Bongkar Sindikat Perdagangan Anak di Alor. Media Indonesia, 9 Januari 2021, dikutip dari <https://mediaindonesia.com/humaniora/361917/kpai-bongkar-sindikar-perdagangan-anak-di-alor>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Nomor 1. Tambahan Negara Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Nomor 165. Tambahan Negara Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Nomor 109. Tambahan Negara Nomor 4235.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Nomor 297. Tambahan Negara Nomor 5606.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Nomor 58. Tambahan Negara Nomor 4720.